

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGAJUAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI POLRES KLUNGKUNG

I Gede Adhi Arcana¹, Ni Luh Gede Yogi Arthani ²,

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: adhiarcana@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: yogiarthani@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Title <i>Accessibility for Persons with Disabilities in Applying for a Driving License at the Klungkung Police Station</i></p> <p>Keywords : <i>Accessibility, Persons with Disabilities, Driver's License</i></p>	<p><i>This research will focus on various aspects of accessibility provided by the Klungkung Police in serving the application for a driver's license (SIM) for persons with disabilities. The aspects to be analyzed include the ease of administrative procedures, the availability of disability-friendly physical facilities, the attitudes and understanding of officers regarding the specific needs of persons with disabilities, and the policies implemented to support this accessibility. The accessibility of persons with disabilities in applying for a driver's license (SIM) at the Klungkung Police faces various obstacles, such as the limited availability of modified vehicles for the practical test, the lack of socialization regarding their</i></p>
<p>Judul <i>Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pengajuan Surat Izin Mengemudi Di Polres Klungkung</i></p> <p>Kata kunci:</p>	<p>Abstrak Penelitian ini akan berfokus pada berbagai aspek aksesibilitas yang diberikan oleh Polres Klungkung dalam melayani pengajuan SIM bagi penyandang disabilitas. Aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi kemudahan prosedur administrasi, ketersediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, sikap dan pemahaman petugas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mendukung aksesibilitas ini. Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Klungkung menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas kendaraan modifikasi untuk ujian praktik, kurangnya sosialisasi mengenai hak mereka, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, ketidakseimbangan antara struktur (fasilitas yang belum memadai), substansi (prosedur yang kurang fleksibel), dan budaya hukum (kurangnya kesadaran dan stigma masyarakat). Proses pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM)</p>

Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Surat Izin Mengemudi	bagi penyandang disabilitas di Polres Klungkung masih menghadapi berbagai hambatan yang mencakup aspek fisik, administratif, sosial, dan teknis.
---	--

I. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dikaitkan dengan konsepsi bernegara hukum maka hukum haruslah menjadi instrument atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum. Bagaimana menciptakan atau mewujudkan hukum sebagai instrument atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum tentunya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan hukum yang dilakukan guna melahirkan atau mewujudkan sebuah sistem hukum yang utuh dan komprehensif.¹

Di Indonesia, hak akses terhadap layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sudah menjadi bagian dari kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel tanpa adanya diskriminasi.² Salah satu aspek pelayanan publik yang krusial adalah dalam hal mobilitas dan kebebasan bergerak, yang dalam konteks ini terwujud melalui pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas. SIM tidak hanya memberikan izin berkendara tetapi juga merupakan pengakuan atas hak kemandirian dan kebebasan bagi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Kebutuhan akan SIM bagi penyandang disabilitas sangat mendasar. Bagi banyak orang dengan disabilitas, kemampuan untuk mengemudi dapat membuka peluang yang lebih besar dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas sosial. Sebuah penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang memiliki akses terhadap kendaraan pribadi memiliki tingkat partisipasi sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak. Di Indonesia, SIM tidak hanya menjadi izin formal tetapi juga merupakan simbol kemandirian dan penerimaan akan hak yang setara dalam kehidupan sosial. Namun, pada kenyataannya, aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap layanan SIM masih menghadapi berbagai tantangan. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Disamping itu

¹ Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar: Phinatama Media, hlm. 5.

² Ahmad Syahrus Sikti, *Altruisme Hukum: Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), Hlm 1.

kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa.³ Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian, pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat pada peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁴

Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁶

Aksesibilitas menjadi isu utama yang sering kali terabaikan, meskipun hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan akses yang setara dalam layanan publik, termasuk pengajuan SIM, dapat menjadi penghambat bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan perundangundangan di Indonesia telah menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara,

³ Sulaiman, A. (2019). Pengantar ilmu hukum.

⁴ Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan*

⁵ A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Utama, hlm. 8.

⁶ Arie Purnomosidi, 2017, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 (2) : 161-174.

termasuk penyandang disabilitas, untuk mendapatkan layanan publik yang sama tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur secara khusus hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan aksesibilitas terhadap fasilitas publik.⁷ Dalam konteks ini, pengajuan SIM merupakan salah satu layanan publik yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Namun, kenyataannya, masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan tersebut.

Berlalu lintas dengan aman merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pengguna jalan tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Selain hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam berkendara, pengendara juga wajib melengkapi surat-surat resmi seperti STNK dan SIM dan khusus bagi penyandang disabilitas menggunakan SIM D. Selama ini banyak penyandang disabilitas yang kesulitan dalam memperoleh SIM D dan juga persyaratan untuk memperolehnya. Sebagian masyarakat mungkin sangat jarang mendengar SIM D, sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dalam bentuk dan penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) D adalah surat izin mengemudi yang berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas

Layanan SIM D sudah diatur dalam Pasal 80 huruf (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Melihat dari adanya Masyarakat difabel yang berada di wilayah hukum Polres Klungkung, namun masih dapat menggunakan kendaraan dalam penanganan pelayanan yang akan diberikan dengan bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan SIM menurut prosedur yang tersedia, kemudian melihat apakah masih ada muncul permasalahan seperti, kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat disabilitas karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih akan diberikan dengan bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan SIM menurut prosedur yang tersedia, kemudian melihat apakah masih ada muncul permasalahan seperti, kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat disabilitas karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan masih maraknya praktek percaloan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ atau Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 242 dalam aturan tersebut disebutkan bahwa baik pemerintah maupun daerah, serta perusahaan

⁷ Agus Digdo Nugroho dkk, Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang

angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan umum jalan kepada penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.

Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan prosedur yang disediakan oleh lembaga pelayanan, khususnya kepolisian, untuk penyandang disabilitas dalam proses pengajuan SIM. Dalam banyak kasus, fasilitas-fasilitas yang ada di kantor-kantor kepolisian masih belum sepenuhnya ramah disabilitas. Sebagai contoh, tidak semua kantor kepolisian menyediakan akses bagi pengguna kursi roda atau fasilitas pendukung lain yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman petugas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Kondisi ini seringkali membuat penyandang disabilitas merasa kesulitan atau bahkan enggan untuk mengajukan SIM karena prosesnya yang tidak ramah terhadap kebutuhan mereka.⁸ Di sisi lain, terdapat persepsi bahwa penyandang disabilitas mungkin tidak memerlukan atau tidak mampu mengendarai kendaraan, padahal persepsi ini tidak sepenuhnya benar. Banyak penyandang disabilitas, seperti mereka yang memiliki keterbatasan fisik tertentu namun tetap dapat mengendarai kendaraan dengan modifikasi yang sesuai, merasa mampu dan membutuhkan kendaraan pribadi.⁹ Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi lembaga kepolisian untuk menyediakan layanan yang tidak hanya sesuai dengan peraturan tetapi juga mendukung hak-hak individu untuk mengemudi secara mandiri dan aman.

Polres Klungkung merupakan salah satu institusi kepolisian yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan SIM di wilayah Kabupaten Klungkung. Tingginya tingkat permintaan terhadap SIM khusus disabilitas di wilayah ini menjadi salah satu alasan penting untuk meneliti Polres Klungkung. Banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Klungkung yang memiliki mobilitas aktif dan membutuhkan SIM sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, atau keperluan pribadi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan SIM bagi penyandang disabilitas di wilayah Klungkung sudah sangat mendesak dan penting untuk diakomodasi.

Dalam aspek hukum, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) apabila penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses yang setara dalam pengajuan SIM. Perlu diingat bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran HAM yang serius. Dalam hal ini, negara, termasuk aparat penegak hukumnya, berkewajiban untuk memastikan tidak ada warga

⁸ Pratama, Budi. 2021. Hukum dan Pelayanan SIM untuk Penyandang Disabilitas. Bandung: Refika Aditama.

⁹ Haryanto, M. P., Iriyanto, H., & Sos, S. (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

negara yang diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan kondisi fisiknya.¹⁰ Dimana konteks kebijakan pemerintah yang saat ini semakin mendorong inklusivitas dan kesetaraan bagi semua warga negara. Berbagai program dan inisiatif telah diluncurkan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun implementasi di tingkat lokal sering kali masih menemui kendala.¹¹ Dengan fokus pada Polres Klungkung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.

Dalam konteks pelayanan publik, aksesibilitas tidak hanya berbicara tentang ketersediaan layanan tetapi juga tentang kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan tersebut. Pelayanan SIM bagi penyandang disabilitas di Polres Klungkung menjadi salah satu contoh penting yang dapat menggambarkan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang inklusif. Berdasarkan observasi awal, Polres Klungkung telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Kendala Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pengajuan Surat Izin Mengemudi di Polres Klungkung Salah satu kendala utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Klungkung adalah ketiadaan kendaraan khusus yang disediakan untuk tes praktik mengemudi. Saat ini, Polres Klungkung belum memiliki fasilitas berupa kendaraan yang dirancang khusus untuk disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas sering kali harus menggunakan kendaraan pribadi mereka sendiri untuk mengikuti tes. Hal ini menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan atau kendaraan yang layak untuk diuji.

Kendala lain adalah terbatasnya akses fisik di lokasi ujian. Beberapa fasilitas seperti jalan menuju area tes atau tempat parkir belum sepenuhnya ramah disabilitas. Hal ini dapat menyulitkan penyandang disabilitas, terutama mereka yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. Tidak hanya itu, penyandang disabilitas juga menghadapi tantangan administratif, seperti dokumen tambahan yang harus disiapkan untuk membuktikan kelayakan mereka mengemudi.¹² Proses ini dapat menjadi beban administratif yang mempersulit, terutama jika informasi mengenai persyaratan ini tidak tersedia secara jelas. Dengan berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara Polres Klungkung, pemerintah daerah, dan komunitas disabilitas untuk

¹⁰ Dewi, Kartika. 2022. Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan SIM. Malang: UMM Press.

¹¹ Hidayat, Arief. 2021. Kebijakan Hukum dan Hak Disabilitas di Indonesia. Jakarta: Gramedia.

¹² Nugraha, Asep. 2020. Aksesibilitas dalam Layanan Publik bagi

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh SIM. Penelitian ini akan berfokus pada berbagai aspek aksesibilitas yang diberikan oleh Polres Klungkung dalam melayani pengajuan SIM bagi penyandang disabilitas. Aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi kemudahan prosedur administrasi, ketersediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, sikap dan pemahaman petugas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mendukung aksesibilitas ini. Dengan menganalisis berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Polres Klungkung menyediakan layanan SIM yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan rekomendasi praktis bagi Polres Klungkung dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup rekomendasi mengenai perbaikan infrastruktur, pelatihan bagi petugas, serta penyesuaian prosedur yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga berkontribusi nyata dalam perbaikan layanan publik di Klungkung.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Polres Klungkung dan institusi kepolisian lainnya di Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas layanan SIM bagi penyandang disabilitas. Beberapa rekomendasi yang mungkin dihasilkan antara lain adalah penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti jalur khusus, ruang tunggu yang ramah disabilitas, dan kursi roda di area pelayanan; pelatihan bagi petugas tentang cara melayani penyandang disabilitas dengan baik; serta penyusunan kebijakan yang mendukung kemudahan dalam pengajuan SIM bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Polres Klungkung tetapi juga dapat menjadi contoh yang dapat diimplementasikan di lembaga kepolisian lainnya di Indonesia.

Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, penelitian ini menjadi semakin relevan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga berkontribusi pada upaya untuk mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas dan menjadikan aksesibilitas sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bukan hanya tentang ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga tentang perubahan persepsi, sikap, dan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan khusus mereka. Dengan menciptakan layanan yang lebih inklusif dan aksesibel, diharapkan penyandang disabilitas di Kabupaten Klungkung, dan di Indonesia secara keseluruhan, dapat menikmati hak yang sama dalam mengakses layanan publik, khususnya dalam hal pengajuan SIM.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses pengajuan SIM, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan oleh Polres Klungkung dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Dengan adanya peningkatan aksesibilitas ini, diharapkan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Klungkung dapat menikmati hak-haknya secara penuh, termasuk dalam hal mobilitas dan kebebasan untuk berkendara, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aksesibilitas Penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi di Polres Klungkung?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin mengemudi di Polres Klungkung?

II. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris. Penelitian empiris merujuk pada sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, pengamatan, atau percobaan yang dapat dibuktikan secara nyata, bukan hanya teori atau spekulasi. Dalam konteks penelitian, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, survei, atau eksperimen. Data empiris ini dianggap lebih valid karena bersumber dari realitas atau fenomena yang dapat diamati secara objektif. Secara etimologis, kata "empiris" berasal dari bahasa Yunani *empeiria* yang berarti "pengalaman." Pendekatan ini menjadi dasar dalam metode ilmiah, di mana suatu hipotesis diuji melalui pengumpulan bukti nyata yang dapat diukur dan dianalisis. Dalam ilmu sosial dan hukum, penelitian empiris sering digunakan untuk memahami fenomena atau perilaku manusia, termasuk efek suatu kebijakan atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat. Hasil dari penelitian empiris biasanya lebih relevan untuk memecahkan masalah praktis karena didukung oleh data konkret. Dengan demikian, pendekatan empiris tidak hanya memberikan landasan faktual, tetapi juga membantu meningkatkan validitas dan keandalan kesimpulan yang diambil berdasarkan realitas yang teramati secara langsung

II. PEMBAHASAN

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pengajuan Surat Izin Mengemudi Di Polres Klungkung

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk dalam hal pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa negara wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, termasuk transportasi. Namun, dalam implementasinya, hak ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi fasilitas, kebijakan, maupun budaya masyarakat.¹³

Pengajuan SIM bagi penyandang disabilitas memiliki karakteristik khusus karena membutuhkan penyesuaian baik pada proses administratif maupun teknis. Penyandang disabilitas memerlukan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, seperti kendaraan modifikasi untuk ujian praktik, akses fisik ke tempat pelayanan, dan petugas yang memahami kebutuhan mereka. Selain itu, proses pengajuan ini juga harus mempertimbangkan kemampuan individu dengan disabilitas, sehingga prosedur yang diterapkan tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan SIM.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA I Gede Putra Subagia, selaku Banit Regident Sat Lantas Polres Klungkung, beliau menyatakan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Klungkung telah diupayakan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polres Klungkung telah menyediakan fasilitas untuk mendukung kemudahan bagi penyandang disabilitas, seperti jalur khusus, ruang pelayanan yang ramah disabilitas, serta petugas yang telah diberikan pelatihan khusus untuk menangani kebutuhan mereka. Proses pengajuan SIM juga dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan spesifik dari setiap pemohon, termasuk penyesuaian dalam proses ujian teori maupun praktik. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses pengajuan SIM. Hambatan tersebut, antara lain:

- i. Keterbatasan Sosialisasi: Banyak penyandang disabilitas yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan SIM sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga partisipasi mereka dalam proses ini masih rendah.
- ii. Kendala Teknis dalam Ujian Praktik: Beberapa penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam menjalani ujian praktik, terutama jika kendaraan yang digunakan tidak

¹³ Kusuma, D. A. 2022. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengurusan SIM D untuk Disabilitas. *Jurnal Studi Kebijakan*. 6(3). 77-91.

¹⁴ Irawan, P., dan Sari, R. A. N. P. 2019. Implementasi SIM D di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*. 11(2). 41-56.

disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Polres Klungkung sendiri memiliki keterbatasan dalam menyediakan kendaraan khusus untuk disabilitas.

- iii. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Meskipun fasilitas telah tersedia, beberapa penyandang disabilitas merasa fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar benar-benar ramah dan memudahkan mobilitas mereka selama proses pengajuan SIM.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan IPDA I Putu Agus Arta Sanjaya, yang menjabat sebagai Kanit Regident Sat Lantas Polres Klungkung, beliau menyatakan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Polres Sat Lantas Polres Klungkung, pada Rabu 11 Desember 2024 pukul 09.00 wita Klungkung sudah diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun, beliau mengakui bahwa upaya tersebut masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu segera dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang benar-benar inklusif. Polres Klungkung telah menyediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas di bagian pelayanan SIM. Selain itu, petugas juga telah dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Fasilitas fisik seperti akses ramp dan ruang tunggu juga telah disiapkan agar lebih mudah diakses oleh pemohon disabilitas. Namun, menurut beliau, aksesibilitas tersebut masih belum optimal dan sering kali tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. "Kami menyadari bahwa pelayanan untuk penyandang disabilitas dalam pengajuan SIM di Polres Klungkung belum maksimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya fasilitas kendaraan modifikasi untuk ujian praktik. Saat ini, penyandang disabilitas harus membawa kendaraan modifikasi mereka sendiri, karena kami belum memiliki sarana yang sesuai. Hal ini menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi," ungkapnya. Beliau juga menyoroti minimnya sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas terkait hak mereka untuk mendapatkan SIM. Informasi ini belum tersampaikan dengan baik, sehingga jumlah pemohon dari kalangan disabilitas masih sangat rendah. Kami harus bekerja lebih keras untuk menjangkau mereka melalui program sosialisasi," tambahnya. Selain itu, IPDA I Putu Agus Arta Sanjaya juga mencatat adanya keterbatasan pada infrastruktur fisik yang ada di Polres Klungkung. Meski sudah tersedia fasilitas seperti ramp, ruang tunggu, dan jalur khusus, beberapa di antaranya belum sepenuhnya memenuhi standar yang dibutuhkan. "Misalnya, akses ramp yang ada saat ini masih terlalu curam untuk pengguna kursi roda, dan ruang tunggu khusus sering kali bercampur dengan pemohon lainnya, sehingga kenyamanan mereka kurang terjaga," jelasnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, beliau mengusulkan beberapa solusi, seperti pengadaan kendaraan modifikasi untuk ujian praktik, pelatihan tambahan bagi petugas, dan

¹⁵ Hasil wawancara dengan AIPDA I Gede Putra Subagia, selaku Banit Regident

peningkatan fasilitas fisik yang lebih ramah disabilitas. Selain itu, IPDA I Putu Agus Arta Sanjaya juga menyarankan untuk mendapatkan SIM. "Banyak penyandang disabilitas yang tidak tahu bahwa mereka berhak mengembangkan layanan berbasis teknologi, seperti sistem pendaftaran online yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas. "Dengan sistem online, mereka dapat mendaftar dari rumah, mengunggah dokumen, dan memilih jadwal yang sesuai. Ini akan mengurangi hambatan fisik dan waktu bagi mereka," jelasnya. Beliau juga mengusulkan program jemput bola sebagai langkah proaktif untuk menjangkau penyandang disabilitas di daerah terpencil atau yang kesulitan datang ke kantor polisi. "Kami bisa membentuk tim khusus untuk mendatangi mereka, baik untuk memberikan informasi maupun membantu mereka dalam proses pengajuan SIM. Dengan cara ini, kami berharap tidak ada lagi penyandang disabilitas yang merasa terabaikan," ungkapnya. Di akhir wawancara, IPDA I Putu Agus Arta Sanjaya menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan aksesibilitas ini. "Kami di Polres Klungkung berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas, tetapi tentu saja hal ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, pelayanan ini bisa menjadi lebih inklusif dan memenuhi kebutuhan semua kalangan," tutupnya.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Wayan Dodi Sutrawan, seorang penyandang disabilitas, beliau menyatakan bahwa upaya Polres Klungkung untuk memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Regident Sat Lantas Polres Klungkung, pada Jumat 13 Desember 2024 pukul 11.00 wita Beliau mengapresiasi Polres Klungkung yang sudah mulai memberikan fasilitas khusus bagi kami, seperti jalur khusus dan petugas yang ramah. Namun, masih ada kendala, terutama dalam ujian praktik. Kendaraan yang tersedia tidak disesuaikan dengan kebutuhan kami, sehingga saya harus membawa kendaraan modifikasi sendiri. Hal ini cukup merepotkan, apalagi bagi teman-teman disabilitas yang tidak memiliki kendaraan seperti itu. Selain itu, saya juga berharap ada lebih banyak sosialisasi, karena masih banyak penyandang disabilitas yang tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan SIM. Beliau juga menambahkan bahwa layanan berbasis teknologi dan program jemput bola akan sangat membantu. "Kalau ada sistem online untuk pendaftaran dan petugas yang bisa datang langsung ke tempat kami, itu akan sangat mempermudah. Dengan begitu, kami tidak perlu lagi menghadapi hambatan fisik atau jarak yang jauh," ujarnya. Wayan Dodi berharap ke depannya aksesibilitas ini semakin ditingkatkan agar semua penyandang disabilitas dapat merasakan pelayanan yang setara dan inklusif.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan IPDA I Putu Agus Arta Sanjaya, selaku Kanit

¹⁷ Hasil wawancara dengan Wayan Dodi Sutrawan, seorang penyandang

Berdasarkan analisis Teori Sistem Hukum, bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Klungkung dapat dievaluasi melalui kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini menyoroti tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu *structure* (struktur), *substance* (substansi), dan *legal culture* (budaya hukum). Ketiga elemen ini saling terkait dan menentukan efektivitas suatu sistem hukum dalam pelaksanaannya.

1. **Struktur (Structure)** Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga dan aparat yang menjalankan fungsi hukum, dalam hal ini Polres Klungkung sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelayanan SIM. Berdasarkan hasil wawancara, struktur di Polres Klungkung sudah disabilitas, pada Sabtu 14 Desember 2024 pukul 16.00 wita menunjukkan upaya untuk mendukung penyandang disabilitas melalui: Penyediaan jalur khusus di bagian pelayanan SIM, Pelatihan petugas untuk memberikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas serta Fasilitas fisik seperti ramp dan ruang tunggu. Namun, efektivitas struktur ini masih belum maksimal karena adanya keterbatasan sarana pendukung, seperti ketiadaan kendaraan modifikasi untuk ujian praktik. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, terutama dalam tahap ujian praktik yang merupakan komponen penting dalam pengajuan SIM.
2. **Substansi (Substance)** Substansi hukum mencakup aturan-aturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur pelaksanaan hukum. Dalam konteks ini, Polres Klungkung berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan SIM, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, implementasi substansi hukum ini di lapangan masih belum optimal. Kendala seperti minimnya sosialisasi terkait hak-hak penyandang disabilitas menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang ada dan penerapannya. Penyandang disabilitas sering kali tidak mengetahui prosedur dan fasilitas yang tersedia, sehingga partisipasi mereka dalam pengajuan SIM menjadi sangat rendah. Selain itu, kurangnya fleksibilitas dalam proses ujian praktik menunjukkan bahwa substansi hukum belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas.
3. **Budaya Hukum (Legal Culture)** Budaya hukum mengacu pada sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini, wawancara menunjukkan bahwa budaya hukum di kalangan penyandang disabilitas dan masyarakat umum masih menjadi tantangan besar.

Banyak penyandang disabilitas yang belum memahami hak mereka untuk mendapatkan SIM, akibat kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak terkait. Masih terdapat stigma bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam berkendara, yang secara tidak langsung memengaruhi keberanian mereka untuk mengajukan SIM. Dari sisi petugas, meskipun telah ada pelatihan untuk memberikan pelayanan yang ramah disabilitas, wawancara mengindikasikan bahwa masih diperlukan perubahan budaya hukum yang lebih inklusif di semua level pelayanan.

Ketiga elemen sistem hukum tersebut saling memengaruhi dan menunjukkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pengajuan SIM di Polres Klungkung belum sepenuhnya efektif.

1. Ketidakseimbangan antara struktur dan substansi hukum: Ketiadaan fasilitas kendaraan modifikasi untuk ujian praktik menjadi contoh nyata bahwa struktur belum mendukung implementasi substansi hukum.
2. Budaya hukum yang lemah: Rendahnya kesadaran penyandang disabilitas dan stigma masyarakat menghambat efektivitas aturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum belum sejalan dengan substansi hukum yang sudah memberikan hak yang jelas kepada penyandang disabilitas.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa langkah-langkah untuk memperbaiki aksesibilitas ini:

1. Penguatan Struktur Hukum:

- 1) Mengadakan kendaraan modifikasi untuk ujian praktik.
- 2) Menyediakan sistem pelayanan berbasis teknologi, seperti pendaftaran online khusus penyandang disabilitas.
- 3) Membentuk tim khusus jempot bola untuk mendatangi penyandang disabilitas yang kesulitan datang ke kantor polisi.

2. Optimalisasi Substansi

- 1) Menyusun kebijakan internal yang lebih fleksibel dalam proses ujian praktik, seperti penggunaan kendaraan pribadi yang dimodifikasi dengan pengawasan khusus.
- 2) Melakukan evaluasi berkala terhadap fasilitas yang tersedia agar benar-benar memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

3. Peningkatan Budaya Hukum:

- 1) Mengadakan sosialisasi rutin kepada masyarakat dan komunitas penyandang disabilitas mengenai hak dan prosedur pengajuan SIM.
- 2) Melibatkan organisasi disabilitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pelayanan.

- 3) Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas untuk menciptakan budaya pelayanan yang inklusif dan responsif.

Melalui analisis dengan teori sistem hukum, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pengajuan SIM di Polres Klungkung masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini agar pelayanan hukum yang inklusif dapat terwujud secara efektif.

IV Kesimpulan

1. Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Klungkung menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas kendaraan modifikasi untuk ujian praktik, kurangnya sosialisasi mengenai hak mereka, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, ketidakseimbangan antara struktur (fasilitas yang belum memadai), substansi (prosedur yang kurang fleksibel), dan budaya hukum (kurangnya kesadaran dan stigma masyarakat). Solusi yang diusulkan meliputi pengadaan kendaraan modifikasi, sistem pendaftaran online, tim jemput bola, serta peningkatan sosialisasi dan pelatihan untuk petugas, agar pelayanan SIM menjadi lebih inklusif dan efektif.
2. Proses pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas di Polres Klungkung masih menghadapi berbagai hambatan yang mencakup aspek fisik, administratif, sosial, dan teknis. Hambatan fisik terkait dengan keterbatasan aksesibilitas fasilitas seperti jalur kursi roda, parkir khusus, dan toilet ramah disabilitas. Secara administratif, tantangan muncul dari prosedur yang kurang fleksibel, terutama dalam tes kesehatan dan ujian praktik yang tidak disesuaikan dengan kendaraan modifikasi atau kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas. Di sisi sosial, stigma dan diskriminasi terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk mengemudi masih ada, serta kurangnya edukasi publik tentang hak mereka untuk mendapatkan SIM D/D1. Hambatan teknis, seperti kurangnya pelatihan untuk petugas dan keterbatasan peralatan ujian, juga mempersulit proses.

Saran

1. Bagi Polres Klungkung agar memperbaiki infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti jalur kursi roda yang memadai, area parkir khusus, dan fasilitas toilet yang sesuai. Selain itu, penyesuaian prosedur pengajuan SIM yang lebih fleksibel dan pelatihan khusus bagi petugas dalam melayani penyandang disabilitas sangat penting untuk menciptakan layanan yang

inklusif ditambah dengan memperbanyak pengadaan kendaraan modifikasi untuk ujian praktik.

2. Bagi Penyandang Disabilitas disarankan untuk terus mengedukasi diri tentang hak mereka dalam memperoleh SIM D/D1, serta berkolaborasi dengan komunitas disabilitas untuk memperjuangkan perbaikan layanan publik. Selain itu, penting untuk meminta dukungan dari pendamping atau keluarga untuk membantu dalam proses administrasi dan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Utama,
- Agus Digdo Nugroho dkk, Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),
- Ahmad Syahrus Sikti, Altruisme Hukum: Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas, (Yogyakarta: UII Press, 2019),
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar: Phinatama Media,
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Pers,
- Hidayat, Arief. 2021. *Kebijakan Hukum dan Hak Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Nugraha, Asep. 2020. *Aksesibilitas dalam Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pratama, Budi. 2021. *Hukum dan Pelayanan SIM untuk Penyandang Disabilitas*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal & Artikel Ilmiah:

Arie Purnomosidi, 2017, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 (2) : 161-174.

Dewi, Kartika. 2022. Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan SIM. Malang: UMM Press.

Dewi, T. R., dan Kurniawan, I. G. A. 2020. Peran Petugas dalam Pelayanan SIM D bagi Penyandang Disabilitas di Bali. Jurnal Sosial dan Humaniora. 15(4). 89-102.

Fadilah, N. 2022. Studi Implementasi SIM D untuk Penyandang Disabilitas di Polres Jakarta Selatan. Jurnal Kebijakan Publik. 5(2). 23-36.

Hartono, S. 2020. Pelayanan SIM D bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jurnal Hukum dan Keadilan. 9(3). 58-72.

Haryanto, M. P., Iriyanto, H., & Sos, S. (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Irawan, P., dan Sari, R. A. N. P. 2019. Implementasi SIM D di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri. Jurnal Hukum dan Administrasi Negara. 11(2). 41-56.

Kusuma, D. A. 2022. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengurusan SIM D untuk Disabilitas. Jurnal Studi Kebijakan. 6(3). 77-91.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi